

ABSTRAK

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA BUMI AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

YUNITA ASRI

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis memiliki otonomi, harus memiliki keuangan sendiri. Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa keuangan desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan pada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan dengan jelas mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini melihat bagaimana penerapan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk satu tahun anggaran dan bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara yuridis Normatif dan yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Pemerintahan Desa Bumi Aji, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten

Lampung Tengah, dan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan data sekunder yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi seperti perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah sebagai implementasi Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan. Faktor pendukung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Aji yaitu adanya pendamping dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Kecamatan dan Kabupaten, pemerintah memfasilitasi dengan adanya kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap 3 (tiga) bulan ditingkat provinsi dan ditingkat kabupaten, serta faktor penghambat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu dikarenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya masih baru sehingga masyarakat belum terbiasa dan mengakibatkan sulitnya sosialisasi dengan masyarakat dalam musyawarah desa.

**Kata kunci : Anggaran Desa, Belanja Desa, Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa**